



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  2. Para Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan
  3. Para Ketua Asosiasi/Perhimpunan Sektor Lembaga Jasa Keuangan
  4. Seluruh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT INDUSTRI JASA KEUANGAN**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, salah satunya dengan pengendalian gratifikasi.

Pada Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) Kementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemerintah Daerah tahun 2018 telah menyepakati komitmen untuk menciptakan budaya antigratifikasi diantaranya larangan bendahara instansi Pemerintah menerima *collection fee* dari Lembaga Jasa Keuangan, yang ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi tanggal 26 Oktober 2020. Oleh karenanya dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait industri jasa keuangan, kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

2. Berdasarkan Pasal 12 C UU Tipikor, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
3. Perkara penerimaan gratifikasi yang dianggap suap tidak menghalangi untuk dapat dilakukannya proses pemidanaan kepada pihak pemberi yang telah terindikasi melakukan penyuapan, misalnya diproses secara hukum dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau Pasal 13 UU Tipikor;
4. Mengacu pada berbagai ketentuan di atas, Lembaga Jasa Keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk *fee marketing*, *collection fee*, *refund*, atau penamaan lainnya;
5. Lembaga Jasa Keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak dilakukannya hal tersebut menjadi penilaian kesalahan korporasi yang dapat berimplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
6. Pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan Instansi Pemerintahan/BUMN/BUMD, hanya dapat diberikan kepada instansi yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada individu Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
7. KPK dan Otoritas Jasa Keuangan melalui Nota Kesepahaman Nomor: 48 TAHUN 2021 / Nomor: MOU-2/D.01/2021 melakukan kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan yang salah satu kegiatannya adalah Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi. Oleh karena itu, KPK bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan akan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada Lembaga Jasa Keuangan yang berada di bawah pengawasannya;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id), atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan *online* (GOL *mobile*) dapat diunduh di *Google Play Store* atau *Apple App Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2021

PIMPINAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI,




FIRLI BAHURI  
KETUA



NAWAWI POMOLANGO  
WAKIL KETUA



LILI PINTAULI SIREGAR  
WAKIL KETUA



ALEXANDER MARWATA  
WAKIL KETUA



NURUL GHUFRON  
WAKIL KETUA

Tembusan:  
Yth. Inspektur KPK

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2021



PIMPINAN,

*[Handwritten signature]*  
**FIRLI BAHURI**  
KETUA

Tembusan:  
Yth. Inspektur KPK